

ANALISIS YURIDIS RECOVERY ASSET MELALUI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh: Iffana Hayu

Program Kekhususan: Hukum Pidana

Pembimbing I: Dr. Mukhlis, S.H., M.H

Pembimbing II: Ferawati S.H., M.H

**Alamat: Jl. Ali Yusuf, Kelurahan Sialang sakti, Kecamatan Tenayan Raya, Kota
Pekanbaru, Riau**

Email: Iffanahayu01@gmail.com– Telepon: 081268894766

ABSTRACT

Eradication of criminal acts of corruption is the main agenda that must be held. Asset recovery in corruption is the process of handling assets from the proceeds of corruption at every stage of law enforcement, so that the value of these assets can be maintained and returned to the state. In Law No. 8 of 2010 Concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering, there is a policy related to the law on eradicating corruption and other similar laws, namely with the sole aim of narrowing down the occurrence of corruption. This means that the presence of the Law on Money Laundering is an attempt to assist the operation of the Law on Corruption Eradication.

The purpose of this study is to offer an effective and efficient strategy in returning state assets from corruption through money laundering and to find out the construction of the judge's thinking in examining and deciding money laundering cases on corruption as the predicate crime.

An effective and efficient strategy in efforts to recover assets from the proceeds of corruption through money laundering is to combine charges of corruption with money laundering. Accumulating criminal acts, indictments are not combined with alternative or subsidiary forms and returning assets from the proceeds of criminal acts of corruption can be carried out through criminal or civil instruments. The judge's thinking construction regarding evidence that has been used in other crimes that have permanent legal force (BHT) cannot be used as evidence in other crimes. The formulation of the crime of money laundering as a supplementary crime of corruption (predicate crime) needs to be given the same serious attention as proving that corruption is a predicate crime. The unpaid payment for the purchase of an asset becomes a consideration for the Panel of Judges that the asset is confiscated for the state.

Research in making effective and efficient indictment formulations to optimally return state assets needs to be carried out also for the future. Researchers hope that there will be more in-depth research on efforts to return state assets from the proceeds of criminal acts of corruption through money laundering and other efforts as well as research in making effective and efficient indictment formulations. Efforts to return state assets outside the criminal corridor must be a more serious concern to be carried out.

Keywords: Asset Recovery, -Criminal Corruption, -Money Laundering Crimes

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah agenda utama yang harus diselenggarakan sehingga dapat berjalan efektif. Esensi pemberantasan tindak pidana korupsi terbagi atas 3 (tiga) hal melalui tindakan preventif, tindakan represif dan restoratif. Tindakan preventif terkait adanya pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan harapan masyarakat tidak melakukan tindak pidana korupsi. Tindakan restoratif dimana salah satunya adalah pemulihan aset pelaku tindak pidana korupsi berupa tindakan hukum pidana.¹

Turunan dari tindak pidana korupsi melahirkan tindak pidana lain, diantaranya tindak pidana pencucian uang. Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi menjadi relevan dalam gerak langkah pemerintah yang konsisten dalam pemberantasan korupsi.² Pada kenyataannya, berbagai fakta dari kasus-kasus tindak pidana korupsi di Indonesia menunjukkan bahwa pengembalian uang negara dari pelaku tindak pidana korupsi selalu tidak proposional terhadap kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut.³

Pengembalian uang negara dari tindak pidana korupsi sering juga disebut sebagai *recovery asset*. *Recovery asset* pada tindak pidana korupsi adalah proses penanganan aset dari hasil tindak pidana korupsi disetiap tahap penegakan hukum, sehingga nilai aset tersebut dapat dipertahankan dan dikembalikan seutuhnya kepada negara.

Pemulihan aset juga meliputi segala tindakan yang bersifat preventif⁴ untuk menjaga agar nilai aset tersebut tidak berkurang.⁵

Landasan filosofis pentingnya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi dapat dilihat dalam kosideran menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi⁶:

“bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”

Berbagai macam cara dapat dilakukan untuk menyelamatkan keuangan negara antara lain dengan dilakukan pelacakan/pengejaran dan penyitaan barang/kekayaan yang diduga ada kaitannya dengan kejahatan korupsi. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 *juncto* Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang sanksi pembayaran denda dan uang pengganti atas perbuatan korupsi yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan hukum dengan tujuan untuk memaksimalkan pengembalian uang negara yang telah dikorupsi.

Norma-norma pemberantasan tindak pidana korupsi Indonesia saat ini secara

¹ Eri Satriana dan Dewi Kania Sugiharti, *Asset Recovery dalam Pengembangan Hukum Pidana Nasional*, Keni Media, Bandung, 2019, hlm. 27.

² Ermania widjajanti dan Seta Candra, *Pemikiran Romli Sasmita Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 51.

³ Eri Satriana dan Dewi Kania Sugiharti, *Op. cit*, hlm. 2.

⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, *Preventif* adalah langkah-langkah untuk mencegah terjadinya kejahatan; pengcanaan, hlm. 371.

⁵ Eri Satriana dan Dewi Kania Sugiharti. *Loc. Cit*.

⁶ Kalimatul Jumroh dan Ade Kosasih, *Pengembalian Aset dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi Studi Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan United Convention Against Corruptions 2003*, CV. Zigie Utama, Bengkulu, 2019.

sistematis belum mencerminkan tujuan besar pemberantasan korupsi yakni melindungi aset negara dengan cara pengembalian kerugian negara oleh pelaku tindak pidana korupsi. Hukum pemberantasan korupsi di Indonesia masih menganut paradigma retributif justice dalam pemidanaan pelaku korupsi. Oleh karena itu pemidanaan pelaku korupsi dilepaskan dari tujuan apapun selain satu tujuan, yaitu pembalasan.⁷

Terdapat kebijakan yang telah dikeluarkannya Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, terkait dengan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dan undang-undang lainnya yang sejenis, yaitu dengan satu tujuan untuk mempersempit terjadinya tindak pidana korupsi. Karena itu, dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dikemukakan bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Ini berarti, bahwa kehadiran Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai upaya untuk membantu bekerjanya Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁸

Tabel 1.1 kerugian negara akibat korupsi

Tahun	Kerugian negara
2017	Rp. 29, 42 triliun
2018	Rp. 9, 29 triliun
2019	Rp. 12 triliun
2020	Rp. 56, 74 triliun
2021	Rp62,93 triliun

Sumber: laporan Indonesia Corruption Watch (ICW)

⁷ Yusona Piadi & Rida Ista Sitepu, "Implementasi Restoratif Justice dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1, 2019, hlm. 1.

Berdasarkan laporan Indonesia Corruption Watch (ICW), Nilai Kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi di Indonesia tersebut naik 10,91% dibandingkan pada tahun sebelumnya dan juga menjadi kerugian terbesar dalam lima tahun terakhir. ICW menyebut bahwa adapun kontribusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya menangani 1% dalam pengembalian kerugian negara. Adapun melalui kejaksaan yaitu melalui vonis uang pengganti yang diputus hanya mencapai Rp. 1,4 triliun sepanjang tahun lalu (2021). Dalam upaya pengembalian kerugian negara hasil korupsi yang dijarat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang hanya 12 orang saja yang terlaksanakan. Menurut Dimas Bayu sebagai salah satu penulis artikel ICW, bahwa hal tersebut menandakan bahwa penuntut umum maupun majelis hakim di persidangan dalam perkara kasus korupsi belum memiliki prespektif pemberian efek jera dari aspek ekonomi.⁹ Data diatas menunjukkan bahwa penegakan hukum yang menerapkan Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang bertujuan sebagai upaya recovery asset dari tindak pidana korupsi masih terdapat beberapa kasus yang belum mencapai tujuan tersebut.

Berkenaan dengan penjelasan-penjelasan diatas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana cara menerapkan tindak pidana pencucian uang pada tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian harta kekayaan negara dengan judul penelitian **"Analisis Yuridis Recovery Asset Melalui Tindak Pidana Pencucian Uang dari Hasil Tindak Pidana Korupsi"**

⁸ M. Arief Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Prespektif Kejahatan Terorganisasi*, Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 115.

⁹ <https://dataindonesia.id/ragam/detail/kerugian-negara-akibat-korupsi-capai-rp6293-triliun-pada-2021>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2022, pukul 21.42 WIB.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah strategi yang efektif dan efisien terhadap recovery asset dari tindak pidana korupsi melalui tindak pidana pencucian uang?
2. Bagaimana konstruksi berpikir hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana pencucian uang pada tindak pidana korupsi sebagai *predicate crime*-nya?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk menawarkan strategi yang efektif dan efisien dalam mengembalikan harta kekayaan negara dari tindak pidana korupsi melalui tindak pidana pencucian uang.
- b) Untuk mengetahui konstruksi berpikir hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana pencucian uang pada tindak pidana korupsi sebagai *predicate crime*-nya

2. Kegunaan Penelitian

- a) Untuk menambah pengetahuan peneliti dalam melakukan penelitian ilmiah sekaligus mengungkapkannya kedalam bentuk tulisan.
- b) Menambah pengetahuan dan pemahaman peneliti khususnya mengenai efektivitas dan efisiensi recovery asset tindak pidana korupsi melalui tindak pidana pencucian uang.
- c) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi semua kalangan, termasuk penegak hukum dalam memutus perkara tindak pidana pencucian uang pada tindak pidana korupsi.

D. Kerangka Teori

1. Teori Sistem Hukum

Sistem hukum menurut Sajojo Rahardjo, meliputi unsur-unsur seperti struktur, kategori, dan konsep. Perbedaan dalam unsur-unsur tersebut mengakibatkan perbedaan dalam sistem hukum yang dipakai. Dalam sistem hukum positif Indonesia terdapat subsistem hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum acara, dan lain-lain yang satu sama lain berbeda tapi saling mendukung dan tidak boleh bertentangan.¹⁰

Sistem hukum (*legal Sistem*) menurut bahasa adalah satu kesatuan hukum yang tersusun dari 3 unsur, yaitu:

1. Struktur;
2. Substansi;
3. Kultur Hukum;

Jika membahas mengenai “sistem hukum”, maka ketiga unsur tersebut yang menjadi fokus pembahasannya. Struktur adalah keseluruhan institusi penegak hukum, beserta aparatnya yang mencakup kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan jaksanya, kantor pengacara dengan pengacaranya, dan pengadilan dengan hakimnya. Dalam hal ini komponen struktur diatas diberi wewenang untuk menjalankan hukum sehingga merupakan bagian-bagian penting bagi sistem hukum dalam proses penegakan hukum. Komponen substansi adalah keseluruhan asas hukum, norma hukum, dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Komponen Kultur hukum adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak baik dari

¹⁰ Neni Sri Imayanti dan Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia sejarah dan pokok-pokok Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 51.

para penegak hukum maupun dari warga masyarakat.¹¹

Dari ketiga unsur diatas secara sederhana merupakan sendi hukum nasional dapat diungkapkan sebagaimana dijelaskan oleh Friedman dalam bukunya *Legal Theory*, 1953. Penjelasan yang di ungkapkan Friedman dalam bukunya telah dideskripsikan oleh Satjipto Rahardjo dalam karyanya *Ilmu Hukum*, 1986.¹²

2. Teori Keadilan

Menurut pendapat Ahmad Ali, bahwa tujuan hukum dititikberatkan pada segi "keadilan".¹³ Sehubungan dengan penafsir keadilan menurut Gustav Radbruch (filosof Jerman) mengkonsepsi salah satu tujuan hukum atau cita hukum adalah "keadilan", di samping kemanfaatan, dan kepastian.¹⁴ Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini dapat disebut teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics*, teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of justice* dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*.

Keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam beberapa macam salah satunya keadilan distributif yang berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan "pembuktian" matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak

Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.¹⁵

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif "*liberal-egalitarian of social justice*", berpendapat bahwa pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.¹⁶

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.¹⁷

E. Kerangka Konseptual

Untuk tidak menimbulkan salah penafsiran terhadap judul penelitian ini, serta sebagai pijakan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, maka penulis memberikan definisi-definisi atau batasan-batasan terhadap istilah-istilah yang digunakan, yakni sebagai berikut:

¹¹ *Ibid.*

¹² Mokhammad Najih dan Soiman, *Pengantar Hukum Indonesia sejarah, Konsep Tata Hukum dan politik Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang, 2012, hlm.. 80.

¹³ Achmad AH, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofi Sosiologis*, PT. Toko Gunung Agung Tbk, Jakarta, 2002, hlm. 72.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 83.

¹⁵ Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls", *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1, 2009, hlm. 135.

¹⁶ Hans Kelsen, "*General Theory of Law and State*", diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 7.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 9.

1. Analisis Yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.¹⁸
2. Tindak Pidana korupsi adalah Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.¹⁹
3. Tindak Pidana Pencucian Uang adalah Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.²⁰
4. *Recovery asset* adalah proses penanganan asset hasil kejahatan yang dilakukan secara terintegrasi di setiap tahap penegakan hukum, sehingga nilai aset tersebut dapat dipertahankan dan dikembalikan seutuhnya kepada korban kejahatan, termasuk kepada negara.²¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian atau pendekatan masalah yang akan digunakan pada

penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan menggunakan bahan hukum sekunder atau penelitian menurut aturan-aturan standar yang sudah dibukukan disebut juga dengan penelitian kepustakaan.²² Penelitian normatif adalah penelitian yang mengkaji tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.²³ Dalam penelitian normatif ini peneliti menggunakan pendekatan sistematika hukum yang terhimpun di dalam suatu kodifikasi atau peraturan perundang-undangan tertentu.

2. Sumber data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini, penelitian hukum normatif berupa data sekunder. Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga) bahan hukum, yakni:

a) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

¹⁸ <https://kamushukum.web.id>, diakses, tanggal, 14 Agustus 2022.

¹⁹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

²⁰ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

²¹ Eri Satriana dan Dewi Kania Sugiharti, *Op. cit*, hlm, 25.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 13.

²³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 86.

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yang dapat berupa hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.

c) Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedi, dan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan dipengaruhi dalam penulisan ini adalah dengan studi dokumen atau bahan pustaka atau menggunakan penelitian kepustakaan.

4. Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif data dapat dianalisa secara kualitatif ataupun kuantitatif.²⁴

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Strategi yang efektif dan efisien terhadap *recovery asset* dari tindak pidana korupsi melalui Tindak Pidana Pencucian Uang

Strategi pemberantasan korupsi saat ini dilakukan yaitu dengan cara pencegahan, penindakan, dan kerja sama internasional, di Indonesia pemberantasan korupsi masih bertumpu kepada strategi penindakan semata-mata. Mengenai strategi pencegahan dan kerja sama internasional, masih kecil intensitasnya dilakukan.²⁵

Kebutuhan hukum dalam pemberantasan korupsi saat ini adalah penegakan hukum yang berorientasi pada pengembalian kerugian negara yang dicuri dan dinikmati oleh koruptor. Oleh karena itu penerapan sanksi pidananya perlu bergeser dari paradigma *follow the person* ke *follow the money and asset*.²⁶

Kelemahan dari pendekatan penal yaitu terkait dengan *asset recovery* yang terkendala akibat tingginya standar pembuktian dan keterbatasan kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang kurang merata dalam meneliti aliran dana korupsi yang menimbulkan kerugian bagi negara, untuk itu diperlukan strategi yang efektif dan efisien dalam melakukan pengembalian keuangan negara dari hasil tindak pidana korupsi.²⁷

Berbagai upaya telah dilakukan dalam usaha memberantas tindak pidana korupsi, baik yang bersifat preventif dan represif, serta baik di bidang substansi hukum maupun di bidang struktur hukum. Di bidang substansi hukum, dapat dilihat

²⁴ *Ibid*, hlm.11.

²⁵ Ermania Widjajanti dan Septa Candra, *Loc.cit*.

²⁶ Ade Mahmud, Dinamika Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 3 No. 2 – Desember 2017, hlm. 104.

²⁷ Nabil Abduh Aqil, Strategi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan PT Waskita Karya, *Journal of Jurisprudence and Legisprudence*, Vol 3 No. 1, 2022, hlm. 67.

dari berbagai kebijakan legislasi dan kebijakan regulasi pada peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk sejak awal kemerdekaan sampai dengan saat ini, di bidang struktur hukum yaitu dengan membentuk berbagai lembaga yang bertugas memberantas tindak pidana korupsi. Namun setelah dilakukan pembenahan dan perbaikan dalam rangka penyempurnaan dan pengefektifan pemberantasan tindak pidana korupsi bidang substansi hukum dan struktur hukum, dalam praktiknya ternyata tindak pidana korupsi belum terjadi secara masif, terstruktur, dan sistematis.²⁸

Dalam beberapa kasus, diantaranya kasus perkara terdakwa Diar Kusuma Putra, SE sesungguhnya sudah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi hal ini tertuang dalam putusan Nomor 125/Pid.Sus/TPK/2015/PN Sby. Setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menemukan indikasi bahwa uang hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Diar Kusuma Putra, SE sehingga tersangka (Diar Kusuma) sangat perlu dijerat dengan pasal pencucian uang sebagai upaya *recovery* Asset dari hasil tindak pidana korupsi (*predicate crime*). Maka dari itu Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor: Print-1470/O.5/Fd.1/12/2015.

Tersangka Diar Kusuma Putra, SE mengajukan gugatan praperadilan dengan Nomor 11/PRAPER/2016/PN.Sby. Pemikiran hakim bahwa perkara tersebut adalah *ne bis in idem* dengan alasan bahwa

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menggunakan alat bukti yang telah digunakan pada perkara tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Ne Bis In Idem yaitu orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan (peristiwa) yang baginya telah diputuskan oleh Hakim. Jadi Asas *Ne bis in Idem* merupakan penegakan Hukum bagi terdakwa dalam menciptakan kepastian hukum.²⁹

Menurut ketentuan pasal 83 KUHP terhadap putusan praperadilan tidak dapat dilakukan upaya hukum.³⁰ Sehingga bagaimanapun juga Surat Perintah Penyidikan tersebut harus dihentikan. Dengan dihentikannya penyidikan tindak pidana pencucian uang maka upaya pengembalian aset negara menjadi gagal melalui norma hukum tindak pidana pencucian uang.

Keadaan ini dapat dihindari dengan cara menyatukan kedua tindak pidana tersebut (tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang). Penggabungan dua tindak pidana tersebut dibenarkan oleh aturan yang ada. Pengaturan tentang penggabungan tindak pidana (korupsi dan pencucian uang) dalam pasal 75 undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.³¹ Sebagai strategi, penggabungan kedua tindak pidana ini dilakukan dengan cara pendakwaan secara kumulatif antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Dakwaan kumulasi yaitu surat dakwaan disusun berupa rangkaian dari beberapa dakwaan atas kejahatan atau

²⁸ Kalimatul Jumroh dan Ade Kosasih, Op.cit, hlm. 62-66.

²⁹ Mairiko Alexander Kotu, "Penerapan Asas Nebis In Idem dalam Putusan Perkara Pidana", *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. IV No. 2, 2016, hlm. 105.

³⁰ Pasal 83, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

³¹ pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

pelanggaran, yang seluruh dakwaannya harus dibuktikan.³² Dalam Pasal 141 KUHAP jelas ditegaskan penuntut umum dapat mengajukan dakwaan yang herbentuk kumulasi atau kumulatif apabila dalam waktu yang sama atau hampir bersamaan menerima beberapa berkas perkara dalam hal:

- a) beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
- b) beberapa tindak pidana yang bersangkut-paut satu dengan yang lain;
- c) beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.³³

Bentuk dakwaan kumulatif yang digabung dengan alternatif juga memberikan potensi gagalnya upaya *recovery asset*, hal ini terjadi didalam perkara terdakwa Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara maka terkumpul fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terhadap dakwaan korupsi terbukti secara sah dan meyakinkan namun, dakwaan kumulatif kedua tindak pidana Pencucian Uang tidak Terbukti. Adapun hal ini terjadi dikarenakan dakwaan Tindak pidana pencucian uangnya disusun secara alternatif pasal 3 atau pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Meskipun dakwaan terhadap terdakwa Tubagus Chaeri Wardana telah disusun secara kumulatif namun masih terdiri dari

beberapa dakwaan alternatif. Sehingga majelis hakim hanya memilih salah satu pasal saja.

Menurut Indriyanto Seno Adji dalam bukunya yang berjudul *Korupsi dan Penegakan Hukum* mengatakan bahwa bentuk struktur dakwaan susideritas atau alternatif dapat menunjukkan adanya keraguan jaksa penuntut umum atas dugaan pelanggaran yang dilakukan seorang Terdakwa.³⁴

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas bersama ini diajukan strategi dalam mendakwakan tindak pidana korupsi sebagai *predicate crime* dan tindak pidana pencucian uang sebagai *supplementary crime* dengan bentuk dakwaan kumulasi yang tidak mengandung unsur alternatif..

Penentuan atau penyusunan surat dakwaan dalam tindak pidana pencucian uang pun sangat menentukan pertimbangan hakim dalam memeriksa perkara.³⁵ Dalam perkara tindak pidana pencucian uang, penyusunan surat dakwaan tidaklah mudah, mengingat tindak pidana pencucian uang memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana lain. Mengingat pentingnya pengejaran aset hasil kejahatan khususnya pada tindak pidana korupsi, bentuk dakwaan menjadi hal yang perlu diperhatikan agar menjadi lebih hati-hati. Keadaan tersebut telah diimplementasikan pada perkara Rohadi Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Jkt Pst. didakwa dengan bentuk kumulatif antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uangnya. Tindak pidana pencucian uang tersebut diperlukan untuk memulihkan kerugian aset negara. Instrumen undang-undang pencucian uang memiliki jangkauan yang lebih jauh dalam hal pelacakan aset

³² Dian Ayu Victoria Septiana dan Dwi Saputro, "Tinjauan Tentang Penerapan Dakwaan Kumulatif Subsidiar Oleh Penuntut Umum dan Metode Pembuktiannya", *Jurnal Verstek*, Vol. 4 No. 1, 2016, hlm. 75.

³³ Pasal 141 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

³⁴ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta, 2009, hlm. 247.

³⁵ Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm. 167.

serta dapat menjerat siapa saja yang ikut menikmati dan menerima uang hasil korupsi.

Majelis Hakim memutus perkara ini dengan Menyatakan Terdakwa Rohadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “beberapa tindak pidana korupsi”. Pada putusan hakim tersebut terdapat aset milik terdakwa Rohadi yang belum dirampas sepenuhnya untuk negara. Adapun dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum barang bukti tersebut dirampas untuk negara. Namun, dalam putusan hakim barang bukti tersebut di kembalikan kepada PT. Hasana Damai Putra.

Bahwa setelah dilakukan penggabungan kedua tindak pidana tersebut masih belum dapat memberikan kemaksimalan dalam upaya perampasan aset hasil kejahatan, hal ini dikarenakan adanya aset negara yang belum dirampas untuk negara seluruhnya.

Esensi pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebenarnya memiliki dua hal pokok, yaitu sebagai langkah pencegahan (*preventif*) dan penindakan (*represif*) yang bertujuan untuk pemberian sanksi pidana yang berat kepada pelaku dan sekaligus mengupayakan semaksimal mungkin kerugian negara yang telah dikorupsi dapat kembali melalui pemulihan aset hal tersebut terdapat dalam Pasal 32 Ayat (1)

dan Pasal 33 UU TIPIKOR yang menentukan adanya langkah keperdataan.³⁶

Gugatan perdata dalam rangka perampasan aset hasil Tindak Pidana Korupsi dilakukan ketika upaya pidana tidak lagi memungkinkan untuk digunakan dalam upaya pengembalian kerugian negara pada kas negara. Keadaan dimana pidana tidak dapat digunakan lagi antara lain tidak ditemukan cukup bukti; meninggal dunianya tersangka, terdakwa, terdakwa diputus bebas dan adanya dugaan bahwa terdapat hasil korupsi yang belum dirampas untuk negara walaupun putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap.³⁷

Tersedianya mekanisme perdata dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi didasarkan pada penyelesaian perkara korupsi secara pidana tidak selalu berhasil mengembalikan kerugian negara. Hal tersebut karena terdapat keterbatasan khusus dalam hukum pidana yaitu aset bukan merupakan objek tersendiri dalam hukum pidana. Adanya mekanisme perdata dalam perampasan aset hasil tindak pidana korupsi bermaksud untuk memaksimalkan pengembalian kerugian negara dalam rangka memenuhi rasa keadilan masyarakat.³⁸

Dengan demikian dapat diajukan strategi untuk pengembalian aset negara yang tidak dirampas untuk negara namun pada aset tersebut terdapat harta kekayaan negara yang harus di kembalikan dengan cara gugatan keperdataan yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN).

³⁶ Eri Satriana dan Dewi Kania Sugiharti, *Op.cit*, hlm. 185.

³⁷ Heri Joko Saputro dan Tofik Yanuar Chandra, Kerugian Keuangan Negara Melalui Tindakan Pemblokiran Dan

Perampasan Aset Sebagai Strategi Penegakan Hukum Korupsi, *Journal of Islamic Law*, Vol. 5 No. 2, 2021.

hlm, 288.

³⁸ *Ibid*.

B. Konstruksi Berpikir Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Tindak Pidana Korupsi Sebagai Predicate Crime-nya.

Dasar pertimbangan hakim dalam membuat putusan pada umumnya sama. Mereka harus membuktikan adanya unsur-unsur dari pasal-pasal yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum.³⁹ Paradigma berpikir hakim sangat penting guna menentukan isi dari suatu putusan. Putusan hakim merupakan bagian hasil dari pola pikir hakim.⁴⁰

1. Kontruksi Berpikir Hakim dalam Putusan Nomor 11/PRAPER/2016/PN.Sby Pada Pengadilan Negeri Surabaya

Tersangka Diar Kusuma Putra, SE mengajukan gugatan praperadilan dengan Nomor 11/PRAPER/2016/PN.Sby. Menurut pendapat Hakim terhadap perkara ini bahwa perkara yang disidik untuk kedua kalinya, hal ini merupakan fakta yang sudah ada pada perkara terdahulu yang sudah juga dimintai pertanggungjawaban dalam perkara terdahulu.

Majelis Hakim berpendapat terhadap pembelian saham IPO Bank Jatim tahun 2012 tersebut bahwa fakta-faktanya sudah terungkap pada perkara terdahulu yaitu pada perkara tindak pidana korupsi dan tidak ada fakta baru, adapun yang disidik dalam perkara pencucian uang terbut merupakan pengulangan fakta terdahulu.

Hakim sependapat dengan pendapat ahli Prof DR. Edward Omar Sharif Hiariej, SH.M.Hum. tentang azas *nebis in idem* dalam perkara pidana telah

mengalami perkembangan tidak terbatas pada pengertian seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kali dalam kasus yang sama, menurut ahli tersebut menyatakan terhadap suatu tindak pidana yang pernah dilakukan proses hukum dan sudah berkekuatan hukum tetap kemudian ada proses lain mengulang hal yang sama maka pada dasarnya masuk dalam kategori *nebis in idem*. Sehingga Majelis Hakim memutus perkara ini berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan mengabulkan permohonan Diar Kusuma Putra, SE.

Cara berfikir hakim dalam mengabulkan permohonan Diar Kusuma Putra, SE dalam praperadilan pertimbangannya yaitu dikarenakan asas *nebis in idem*, bahwa dalam perkara pidana yang mana seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kali dalam kasus yang sama.

Ketentuan hukum yang ditegaskan diatas dalam hukum pidana disebut dengan “Asas *Ne bis in Idem* “, yang artinya: orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan (peristiwa) yang baginya telah diputuskan oleh hakim.⁴¹

Adapun Putusan yang sudah berkekuatan hukum, diartikan sebagai putusan yang tidak dapat lagi diganggu gugat sehingga merupakan alat bukti sepanjang mengenai peristiwa yang telah ditetapkan dalam putusan hakim tersebut, sehingga apabila ada gugatan baru mengenai hal yang sama dan pihak yang sama, maka berdasarkan asas *ne bis in idem*, hakim wajib menolak gugatan tersebut. Sebagai suatu kebenaran, maka putusan hakim tidak

³⁹ Ferawati, “Urgensi Rechtsvinding dan Rechtsverfijning Sebelum Hakim Menjatuhkan Pidana dalam Rangka Mewujudkan Keadilan

Terhadap Perempuan Pengedar Narkotika”, *Jurnal Ilmu Hukum*, VOLUME 6, NO. 1, 2016, hlm. 117.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 264.

⁴¹ Mairiko Alexander Kotu, *Op.cit*, hlm. 103.

dapat diganggu gugat oleh siapapun juga.⁴²

Menurut penulis ada unsur-unsur yang harus diperhatikan dari penjelasan diatas “sehingga apabila ada gugatan baru mengenai hal yang sama dan pihak yang sama, maka berdasarkan *asas ne bis in idem*, hakim wajib menolak gugatan tersebut”. Terdapat dua unsur yang harus terpenuhi sehingga asas ini dapat diterapkan yakni “orang yang sama” dan “hal yang sama”. Dalam perkara tersebut terdapat unsur yang tidak terpenuhi yakni unsur “hal yang sama”. Diar Kusuma Putra dinyatakan sebagai tersangka pada tindak pidana yang berbeda (tindak pidana pencucian uang) dari yang sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap (tindak pidana korupsi). sehingga asas *ne bis in idem* tidak dapat diterapkan. Dengan kata lain permohonan praperadilan yang diajukan Diar Kusuma Putra seharusnya tidak dapat diterima oleh hakim.

2.Kontruksi Berpikir Hakim dalam Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Perbuatan terdakwa Terdakwa Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan oleh Jaksa Penuntut didakwa atas tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Terhadap tindak pidana pencucian uang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim berpendapat Penuntut Umum tidak dapat memformulasikan dan membuktikan unsur patut diduga merupakan hasil tindak pidana, maka Majelis Hakim menyatakan perbuatan terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Majelis Hakim tidak memeriksa dakwaan tindak pidana pencucian uang pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan kumulatif kedua alternatif kedua yang tidak dipilih oleh Majelis Hakim karena telah dipilih pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang merupakan dakwaan kumulatif kedua alternatif pertama.

Penulis berpendapat bentuk-bentuk dakwaan masing-masing memiliki konsekuensi tertentu. Pada bentuk dakwaan alternatif majelis hakim hanya memilih salah satu pasal yang didakwakan. Keadaan ini berpotensi subjektif, sehingga hanya wewenang hakimlah yang menentukan pasal mana yang harus diperiksa. Jadi apapun pilihan majelis hakim tidak dapat disalahkan. Apabila perbuatan terdakwa tidak memenuhi terhadap salah satu pasal yang dipilih hakim, maka mengenai dakwaan tersebut tidak dikenakan, dan mengenai pasal alternatif lainnya tidak akan diperiksa oleh hakim dikarenakan sifat dari dakwaan alternatif itu sendiri. Dalam Seharusnya jaksa penuntut umum dalam perkara Tubagus Chaeri wardana alias Wawan dakwaan kumulatif kedua (tindak pidana pencucian uang) antara pasal 3 dan 4 pasal disajikan dalam bentuk kumulatif juga.

⁴² Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Op.cit*, hlm. 28.

3. Kontruksi Berpikir Hakim dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Jkt Pst. Pada Pengadilan Tidak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Dalam putusan nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Jkt Pst. Atas Perbutannya Majelis Hakim memutus perkara ini dengan menyatakan terdakwa Rohadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan melakukan “tindak pidana pencucian uang”

Dalam putusan hakim tersebut terhadap semua barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum kecuali terhadap barang bukti berupa rumah di perumahan The Royal Residence Blok A 4 nomor 16 yang dikembalikan kepada PT. Hasana Damai Putra dengan pertimbangan pembelian rumah tersebut belum lunas dilakukan oleh Terdakwa Rohadi. Jadi, konstruksi berpikir hakim dalam perkara ini menganai bahwa rumah tersebut sudah dibayar namun karena belum lunas, maka barang bukti (*property*) dikembalikan kepada pihak pengembang.

Menurut penulis dalam perkara rohadi ini terungkap fakta dalam persidangan bahwa terhadap aset yang dituntut dirampas untuk negara belum lunas pembayarannya kepada pengembang. Majelis hakim seharusnya tetap memperhatikan dalam aset tersebut terdapat hak negara (sebahagian). Alangkah lebih adil jika majelis hakim berpendapat bahwa aset tersebut dilelang untuk mendapatkan bagian hak negara.

III. PENUTUP

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti sajikan, ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

- 1) Strategi yang efektif dan efisien dalam upaya pengembalian aset dari hasil tindak pidana korupsi melalui tindak pidana pencucian uang dalam kondisi minimnya alat bukti, dapat dilakukan penggabungan dakwaan tindak pidana korupsi sebagai *predicate crime* dan tindak pidana pencucian uang sebagai *supplementary crime*-nya dengan menggabungkan pasal-pasal tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Strategi dalam mendakwakan penggabungan tindak pidana, yaitu bentuk dakwaan kumulasi yang tidak mengandung unsur alternatif. Selanjutnya dalam upaya pengembalian aset dari hasil tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui instrument pidana maupun perdata.
- 2) Alat bukti yang telah digunakan pada tindak pidana lain yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dapat digunakan sebagai alat bukti pada tindak pidana lain (bukan tindak pidana yang sama). Adapun efektifitas dalam mendakwakan penggabungan tindak pidana (tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang) bentuk dakwaan alternatif perlu dihindari. Pengembalian aset hasil dari tindak pidana yang pembayarannya belum lunas, negara tetap memiliki hak untuk merampas dikarenakan terdapat hak negara pada aset tersebut.

B. Saran

- 1) Peneliti berharap adanya penelitian yang lebih mendalam dalam

membuat formulasi dakwaan yang efektif dan efisien untuk mengembalikan aset negara secara optima terhadap upaya pengembalian aset negara dari hasil tindak pidana korupsi melalui tindak pidana pencucian uang serta upaya-upaya lain.

- 2) Upaya pengembalian aset negara diluar koridor pidana harus menjadi perhatian yang lebih serius untuk dilakukan.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- AH, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis Sosiologis*, PT. Toko Gunung Agung Tbk, Jakarta.
- Amrullah, M. Arief, 2020, *Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Prespektif Kejahatan Terorganisasi*, Kencana, Jakarta.
- Joachim Friedrich, Carl, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung.
- Johan Nasution, 2008, Bahder, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Jumroh, Kaliatul dan Kokasasih, Ade, 2019, *pengembalian Aset dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi Studi Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan United Convention Against Corruption 2003*, CV. Zigie Utama, Bengkulu.

Najih, Mokhammad, dan Soiman 2012, *Pengantar Hukum Indonesia sejarah, Konsep Tata Hukum dan politik Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang.

Satriana, Eri dan Kania Sugiharti, Dewi Sugiharti, 2019, *Asset Recovery dalam Pengembangan Hukum Pidana Nasional*, Keni Media, Bandung.

Seno Adji, Indriyanto, 2009, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sri Imayanti, Neni dan Adam, Panji, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia sejarah dan pokok-pokok Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Widjajanti, 2016, Ermania dan Candra, Seta, *Pemikiran Romli Sasmita Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

B. Jurnal

- Abduh Aqil, Nabil, Strategi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan PT Waskita Karya, *Journal of Jurisprudence and Legisprudence*, Vol 3 No. 1, 2022.
- Alexander Kotu, Mairiko, Penerapan Asas Nebis In Idem dalam Putusan Perkara Pidana,

Jurnal Lex et Societatis, Vol. IV No. 2, 2016.

Ayu Victoria Septiana, Dian, dan Saputro, Dwi, Tinjauan Tentang Penerapan Dakwaan Kumulatif Subsidiar Oleh Penuntut Umum dan Metode Pembuktiannya, Jurnal Verstek Vol. 4 No. 1, 2016.

Ferawati, *Urgensi Rechtsvinding dan Rechtsverfijning Sebelum Hakim Menjatuhkan Pidana dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Terhadap Perempuan Pengedar Narkotika*, Jurnal Ilmu Hukum, VOLUME 6, NO. 1, 2016.

Joko Saputro, Heri dan Yanuar Chandra, Tofik, Urgensi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Tindakan Pemblokiran Dan Perampasan Asset Sebagai Strategi Penegakan Hukum Korupsi, *Journal of Islamic Law*, Vol. 5 No. 2, 2021.

Mahmud, Ade, Dinamika Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 3 No. 2, 2017.

C. Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

D. Website

<https://kbbi.web.id>.

<https://dataindonesia.id/ragam/detail/kerugian-negara-akibat-korupsi-capai-rp6293-triliun-pada-2021>